



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6773

KEUANGAN OJK. Tingkat Kesehatan. BPR. BPRS.
Penilaian. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 /POJK.03/2022

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS merupakan kepentingan semua pihak baik pemilik, pengurus, masyarakat, dan Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain. Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tersebut dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja BPR dan BPRS dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah bagi BPRS.

Selanjutnya, perkembangan industri jasa keuangan seiring dengan adanya kebutuhan dari masyarakat disertai dengan perkembangan dan inovasi produk dan layanan berpengaruh terhadap eksposur risiko BPR dan BPRS yang semakin kompleks serta menuntut BPR dan BPRS untuk memperhatikan aspek risiko dan tata kelola. Dengan demikian, dalam proses penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS, juga perlu dimasukkan penilaian atas profil risiko dan tata kelola pada aktivitas BPR dan BPRS. Di samping itu, perkembangan kondisi BPR dan BPRS yang bersifat dinamis mendorong sistem penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS untuk diatur dalam pengaturan berbasis prinsip agar dapat memberikan gambaran tentang kondisi riil masing-masing BPR dan BPRS

saat ini dan pada waktu mendatang. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pembaruan pengaturan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi yang sebenarnya dan permasalahan yang dihadapi BPR dan BPRS serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan BPR dan BPRS, baik berupa tindakan perbaikan oleh BPR dan BPRS maupun tindakan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memastikan upaya” antara lain melakukan penilaian sendiri terhadap Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS secara berkala di luar posisi akhir bulan Juni dan Desember.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kondisi tertentu antara lain:

- a. kondisi keuangan BPR dan BPRS memburuk signifikan yang berpotensi menurunkan tingkat kesehatan;
- b. BPR dan BPRS menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan/atau permodalan yang dapat menyebabkan BPR dan BPRS berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau dalam pengawasan khusus; atau
- c. kondisi lain yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan antara lain berdasarkan temuan hasil pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan” yaitu Aplikasi Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan (APOLO) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Kondisi sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia termasuk dalam hal sistem telah tersedia namun belum dapat menerima laporan dari BPR dan BPRS.

Ayat (3)

Hari libur adalah hari libur yang mengacu pada keputusan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah mengenai hari libur dan cuti bersama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi lain dapat berupa:

- a. informasi dari pihak atau lembaga lain yang berwenang yang berdampak pada penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS; atau
- b. informasi yang diketahui secara umum antara lain informasi dari media massa yang diyakini benar.

Pasal 6

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan komunikasi kepada BPR dan BPRS terkait dengan perbandingan penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS antara yang dihasilkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan BPR dan BPRS.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penilaian faktor rentabilitas” adalah penilaian terhadap kondisi dan kemampuan BPR dan BPRS dalam menghasilkan laba untuk mendukung permodalan dan kegiatan operasional secara memadai dan berkesinambungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penilaian faktor permodalan” adalah penilaian terhadap kecukupan modal BPR dan BPRS yang mencerminkan dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas BPR dan BPRS untuk menyerap potensi kerugian saat ini dan waktu mendatang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “komprehensif dan terstruktur” adalah proses penilaian yang dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama BPR dan BPRS. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antarrisiko. Analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR dan BPRS dan didokumentasikan secara memadai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “risiko kredit” adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “risiko operasional” adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah eksternal yang memengaruhi operasional BPR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “risiko kepatuhan” adalah risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum. Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “risiko likuiditas” adalah risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPR.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “risiko reputasi” adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “risiko strategis” adalah risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau

pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang menambah eksposur risiko antara lain:

- a. memerlukan investasi yang signifikan yang berpengaruh pada kinerja keuangan BPR;
- b. rentan atau sensitif terhadap perubahan faktor eksternal antara lain makroekonomi, kebijakan pemerintah, tingkat persaingan; atau
- c. memiliki kompleksitas tinggi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan” adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “risiko kredit” adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPRS termasuk risiko akibat BPRS ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing* (risiko investasi).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “risiko operasional” adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah eksternal yang memengaruhi operasional BPRS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “risiko kepatuhan” adalah risiko akibat BPRS tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta prinsip syariah, termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum.

Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “risiko likuiditas” adalah risiko akibat ketidakmampuan BPRS untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPRS, termasuk risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan BPRS kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima BPRS dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku

nasabah dana pihak ketiga BPRS (risiko imbal hasil/*rate of return risk*).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “risiko reputasi” adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BPRS.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “risiko strategis” adalah risiko akibat ketidaktepatan BPRS dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan BPRS dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan” adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPRS termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 10

Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang lebih baik.

Pasal 11

Ayat (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola:

- a. Bagi BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat; dan
- b. Bagi BPRS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Penyampaian laporan penerapan tata kelola kepada pemegang saham diutamakan untuk pemegang saham pengendali sedangkan untuk pemegang saham lain didasarkan atas pertimbangan tingkat efisiensi dan tingkat kepentingan dari setiap BPR dan BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tidak lengkap dan/atau tidak benar secara signifikan” adalah substansi laporan yang berpengaruh terhadap hasil akhir penilaian faktor tata kelola dan Peringkat Komposit penilaian tingkat kesehatan secara keseluruhan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penilaian aspek kualitatif terhadap faktor rentabilitas dan faktor permodalan antara lain:

- a. faktor rentabilitas, yang ditunjukkan dengan penilaian terhadap sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan/atau manajemen rentabilitas; dan
- b. faktor permodalan, yang ditunjukkan dengan penilaian terhadap manajemen permodalan dan/atau kemampuan akses permodalan.

Ayat (3)

Huruf a

Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor

eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum sangat baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.

Huruf b

Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Huruf c

Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum cukup baik. Jika terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan jika tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen maka dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS.

Huruf d

Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum kurang

baik. Terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS.

Huruf e

Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Hal ini tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara umum tidak baik. Terdapat kelemahan baik dari sisi internal maupun eksternal yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan BPR dan BPRS.

Pasal 16

Analisis signifikansi pengaruh suatu permasalahan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. dampak negatif permasalahan dan/atau pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap kelangsungan usaha atau kinerja BPR dan BPRS;
- b. terdapat indikasi kesengajaan tidak terpenuhinya komitmen; dan/atau
- c. jenis, jumlah, dan/atau frekuensi pelanggaran.

Pasal 17

Ayat (1)

Rencana tindak memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh BPR dan BPRS untuk mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya. Rencana tindak yang disampaikan oleh BPR dan BPRS merupakan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bagi BPR dan BPRS dengan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 5, penyampaian rencana tindak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf c

Analisis signifikansi pengaruh suatu permasalahan dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. dampak negatif permasalahan dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap kelangsungan usaha atau kinerja BPR dan BPRS antara lain penilaian terhadap faktor rentabilitas;
- b. terdapat indikasi kesengajaan dari pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat indikasi kesengajaan tidak terpenuhinya komitmen; dan/atau
- d. jumlah dan/atau frekuensi pelanggaran.

Ayat (2)

Huruf a

Tanggal permintaan merupakan tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan atau tanggal risalah pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan BPR dan BPRS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Laporan realisasi atas rencana tindak yang disampaikan oleh BPR dan BPRS antara lain memuat penjelasan mengenai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana tindak disertai bukti dan/atau dokumen pendukung terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Permasalahan signifikan antara lain:

- a. keadaan kahar yang tidak dapat dihindari terdiri dari bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat dan/atau dapat diverifikasi kebenarannya oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- b. perubahan kebijakan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Kondisi tertentu antara lain BPR atau BPRS dinilai memenuhi kondisi keuangan yang memburuk signifikan yang berpotensi menurunkan Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.